

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian, Perbedaan, dan Penyaluran Zakat, Infaq, dan Shadaqah

##### 1. Pengertian Zakat, Infaq, dan Shadaqah

Zakat ditinjau dari sudut bahasa adalah *al-namā'* yang artinya menambah.<sup>1</sup> al-Wahidi sebagaimana dikutip oleh Qardhawi mendefinisikan bahwa kata dasar *zakā* berarti bertambah dan tumbuh. Juga dapat dikatakan bahwa tiap sesuatu yang bertambah adalah *zakā*.<sup>2</sup> Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zakā* disini berarti bersih. Firman Allah SWT dalam surat at-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ  
صَلَوَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ<sup>١٠٣</sup>

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Menurut Mālikiyāh, zakat menurut istilah (syara') adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nishab dan diberikan kepada orang

---

<sup>1</sup>Muhammad Ibnu Qasim al-Ghāzi, *Fath al-Qarīb al-Majīd*, Terj. Imron Abu Amar (Kudus: Menara Kudus, 1982), 158.

<sup>2</sup> Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun et. al. (Jakarta: Mitra Kerjaya Indonesia, 2011), 34.

yang berhak menerimanya.<sup>3</sup> Sedangkan Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu.<sup>4</sup>

Pengertian Infaq berasal dari kata *nafaqa* yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu.<sup>5</sup> Infaq terkadang berkaitan dengan sesuatu yang dilakukan secara wajib atau sunnah. Menurut terminologi syari'ah, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta pendapatan atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperuntukkan ajaran Islam. Jika zakat ada nishabnya, infaq tidak mengenalnya. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۞٢٦١

Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

<sup>3</sup> Muhammad al-'Arabī al-Qawī, *al-Khulāṣah al-Fiqhiyah 'Ala Madhhab al-Sādah al-Mālikiyah* (Beirut: Dār al-Fikr), 160.

<sup>4</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām Wa Adillatuhu Jilid 1*, terj. Abdul Haḳīe al-Kattani, et. al. (Jakarta: Gema Insani Press, 2011), 165.

<sup>5</sup> Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Zakat, Infak dan Sedekah* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 14.

Pengertian shadaqah atau sedekah secara bahasa berasal dari kata "*ṣadaqa*" yang artinya "benar" tersurat dari kata ini bahwa yang bersedekah adalah orang yang benar imannya.<sup>6</sup> Sedangkan Mawardi mengatakan sebagaimana dikutip oleh Qardhawi bahwa sedekah itu adalah zakat dan zakat itu adalah sedekah, berbeda nama tetapi memiliki arti sama.<sup>7</sup>

Adapun secara terminologi syariat shadaqah adalah pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, terutama kepada orang-orang miskin setiap kesempatan terbuka yang tidak ditentukan baik jenis, jumlah maupun waktunya, sedekah tidak terbatas pada pemberian yang bersifat material saja tetapi juga dapat berupa jasa yang bermanfaat bagi orang lain. Bahkan senyum yang dilakukan dengan ikhlas untuk menyenangkan orang lain termasuk kategori sedekah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa sedekah adalah keseluruhan amal kebaikan yang dilakukan setiap muslim untuk menciptakan kesejahteraan sesama umat manusia, termasuk untuk kelestarian lingkungan hidup dan alam semesta ciptaan ilahi guna memperoleh hidayah dan ridha dari Allah SWT.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup>Didin, *Panduan Praktis.*, 15.

<sup>7</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 36.

<sup>8</sup> Amiruddin Inoed, et. al., *Anatomi Fiqh Zakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 16.

2. Perbedaan Zakat Infaq dan Shodaqah<sup>9</sup>**Tabel 1.1**

| Nama     | Definisi   | Perbedaan  | Persamaan  |
|----------|--|--|--|
| Zakat    | Sejumlah harta yang khusus, diberikan kepada kelompok-kelompok tertentu, dan dibagikan dengan syarat-syarat tertentu pula. | Zakat hukumnya wajib, sedangkan infak dan sedekah tidak wajib.           | Baik zakat, infaq, shadaqah adalah sama-sama mengeluarkan sejumlah harta |
| Infaq    | Mengeluarkan sebagian dari harta, pendapatan, atau penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.    | Zakat adalah rukun Islam yang ketiga, sedangkan infaq dan shodaqoh bukan | untuk diberikan kepada orang lain  |
| Shadaqah | Pemberian sesuatu yang bersifat kebaikan, baik berupa materi   | termasuk rukun Islam. Dalam zakat ada ketentuan                          |  |

<sup>9</sup> Fahrur Mu'is, *Zakat A-Z: Panduan Mudah, Lengkap, dan Praktis Tentang Zakat* (Solo: Tinta Medina, 2011), 22-23.

|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
|  | <p>maupun non-materi kepada orang lain.</p> | <p>dan syarat tertentu terkait dengan nishab, haul dan penerima zakat, sedangkan infaq dan shadaqah tidak ada batas penerimanya.</p> |  |
|--|---|--|--|

### 3. Penyaluran Zakat Infaq dan Shadaqah

Madzhab jumhur (Hanafiyyah, Mālikiyyah, dan Hanabilah) sepakat tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada salah satu golongan dari delapan golongan yang disebutkan dalam al-Qur'an. Hanafiyyah dan Mālikiyyah membolehkan mendistribusikannya kepada satu orang saja dari salah satu golongan. Namun, menurut Imam Syafi'i zakat wajib diberikan kepada delapan golongan dan sama rata diantara mereka, jika zakat tersebut dibagikan oleh imam (kepala negara) dan terdapat petugas pengumpul zakat. Jika tidak ada amil zakat maka zakat tersebut dibagikan kepada tujuh golongan saja.

Sedangkan jika tidak ada sebagian golongan maka zakat tersebut dibagikan kepada golongan yang ada saja.<sup>10</sup>

Delapan golongan yang berhak menerima zakat sebagaimana ditekankan dalam Al Qur'an Al Karim Surat At-Taubah ayat 60:

- a. Fakir (*al-Fuqarā'*) – adalah orang yang tidak memiliki harta pendapatan yang mencukupi untuknya dan keperluannya. Tidak mempunyai keluarga untuk mencukupkan nafkahnya seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.<sup>11</sup> Pemuka ahli tafsir, al-Ṭabari menegaskan bahwa, yang dimaksud dengan fakir yaitu orang yang dalam kebutuhan, tapi dapat menjaga diri tidak meminta-minta.

Adapun besar zakat yang diterima oleh kelompok fakir sama dengan besar jumlah zakat yang diterima kelompok miskin, karena *jumhur 'ulamā'* berpendapat bahwa fakir dan miskin adalah dua golongan tapi satu macam. Yang dimaksud adalah mereka yang kekurangan dan dalam kebutuhan.

Terdapat dua perbedaan pendapat dalam hal besar zakat yang diterima oleh dua golongan ini. Pertama, pendapat dari madhhab yang mengatakan bahwa zakat itu diberikan untuk mencukupi seumur hidup. Menurut madhhab ini, bahwa orang miskin itu diberi zakat karena asalnya miskin. Oleh karena itu zakat diberikan untuk menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka ia harus diberi

---

<sup>10</sup>Syaikh al-'Allamah Muhammad, *Fiqih Empat Madhhab*. Terj. 'Abdullah Zaki Alkaf (Bandung: Hasyimi, 2010), 149.

<sup>11</sup>Muhammad Ibnu Qasim, *Fath al-Qarib*, 175.

zakat untuk keperluan hidupnya terus menerus. Pemberian zakat hendaknya dapat mencukupi untuk hidup selama-lamanya adalah nash pendapat Imam Syafi'i dalam kitabnya *al-Umm*. Kemudian pendapat kedua yang menyatakan bahwa fakir dan miskin berhak mendapatkan zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun. Pengikut Maliki dan Hanbali serta ahli fiqh lain mengatakan orang fakir dan miskin diberi zakat yang dapat mencukupi dirinya dan yang menjadi tanggungannya untuk masa setahun karena zakat berulang setiap tahun dan menurut kebiasaan masa setahun merupakan batas pertengahan yang diminta seseorang sebagai jaminan hidup dirinya dan keluarganya.<sup>12</sup>

- b. Miskin (*al-Masākīn*) – mempunyai kemampuan usaha untuk mendapatkan keperluan hidupnya akan tetapi tidak mencukupi sepenuhnya.
- c. 'Amil – Sasaran ketiga dari pada sasaran zakat setelah fakir dan miskin adalah para amil zakat. Yang dimaksud dengan amil zakat ialah orang yang bekerja dan sibuk mengurus zakat yang diangkat oleh pihak berwenang yang akan melaksanakan segala kegiatan urusan zakat.<sup>13</sup> Mereka melaksanakan segala kegiatan urusan zakat, mulai dari mengumpulkan, menyimpan, menjaga, mencatat berapa zakat masuk dan keluar serta sisanya dan juga menyalur atau mendistribusikannya kepada *mustahiq* zakat. Allah

---

<sup>12</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 528-532.

<sup>13</sup>Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT Grasindo, 2007), 38.

menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Menurut pendapat Imam Syafi'i, amilin diberi zakat sebesar bagian kelompok lainnya, karena didasarkan pada pendapatnya yang menyamakan bagian semua golongan *mustahiq* zakat. Kalau upah itu lebih besar dari bagian tersebut, haruslah diambilkan dari harta diluar zakat. Kemudian *jumhur 'ulamā'* berpendapat 'amilin itu diberi zakat sesuai dengan haknya, seperti dalam nash al-Qur'an, meskipun lebih besar dari batas yang ditentukan.<sup>14</sup>

- d. *Muallaf* – Yaitu seseorang yang baru memeluk agama Islam. Yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi zakat agar bertambah kesungguhan dalam memeluk Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan masuk Islam tidak sia-sia.<sup>15</sup> Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan melulu dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, akan tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang untuk mengurus zakat.

---

<sup>14</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 556.

<sup>15</sup>Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 135.

- e. *Riqāb* – seseorang yang terbelenggu dan tiada kebebasan diri. Atau mereka yang masih dalam perbudakan.<sup>16</sup> Mengingat golongan ini sekarang tidak ada lagi, maka zakat mereka dialihkan ke golongan mustahiq lain menurut pendapat mayoritas ‘ulama fiqh (jumhur). Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa golongan ini masih ada, yaitu para tentara muslim yang menjadi tawanan.
- f. *Ghārimīn* – Yaitu orang-orang yang menanggung hutang atau orang-orang yang mempunyai banyak hutang.<sup>17</sup> Mereka bermacam-macam di antaranya orang yang mendapat berbagai bencana dan musibah, baik pada dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk berhutang bagi dirinya dan keluarganya. Golongan ini diberi zakat dengan syarat-syarat sebagai berikut yaitu :
1. Hutang itu tidak timbul karena kemaksiatan.
  2. Orang tersebut berhutang dalam melaksanakanketaatan atau mengerjakan sesuatu yang dibolehkan oleh syariat.
  3. Sipengutang tidak sanggup lagi melunasi utangnya.
  4. Utang itu telah jatuh tempo, atau sudah harus dilunasi ketika zakat itu diberi kepada si pengutang.

Kadar zakat yang diberikan kepada orang yang berhutang karena kemaslahatan dirinya yaitu harus diberi sesuai dengan kebutuhannya, yaitu untuk membayar lunas hutangnya. Apabila

---

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddieqey, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2012), 161.

<sup>17</sup>Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islām*, 285.

ternyata ia dibebaskan oleh orang yang memberi hutang, maka ia harus mengembalikan bagiannya itu.<sup>18</sup>

- g. *Fī sabīlillāh* – orang yang berjuang, berusaha dan melakukan aktivitas untuk menegakkan dan meninggikan agama Allah. Termasuk dalam hal ini adalah memberikan uang zakat untuk keperluan pendidikan pelajar termasuk anak yatim yang sedang belajar ilmu agama, khususnya dalam bentuk beasiswa dengan alasan bahwa pengertian *fī sabīlillāh* menurut sebagian ulama fiqh dari beberapa mazhab dan ulama tafsir adalah “lafaznya umum”. MUI memberikan pertimbangan bahwa pelajar/mahasiswa/sarjana muslim, penerima zakat beasiswa, hendaknya: 1. Berprestasi akademik, 2. Diprioritaskan bagi mereka yang kurang mampu, 3. Mempelajari ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi bangsa Indonesia.<sup>19</sup>

Sedangkan menurut pendapat Imam Syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* menjelaskan:

و يعطى من سهم سبيل الله جل وعز من غزا من جيران  
الصدقة فقيرا كان أو غنيا ولا يعطى منه غيرهم إلا أن يحتاج  
إلى الدفع عنهم فيعطاه من دفع عنهم المشركين<sup>20</sup>

<sup>18</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 599.

<sup>19</sup> Fatwa MUI, *Pemberian Zakat Untuk Beasiswa*, <http://mui.or.id/mui/produk-mui/fatwa-mui/fatwa-komisi-fatwa-mui/pemberian-zakat-untuk-beasiswa.html>, diakses pada tanggal 18 Februari 2015.

<sup>20</sup> Imam al-Syafi’i, *al-Umm; Juz 2*, (Beirut: Dār al-Kutub), 97-98.

“Diberikan dari bagian *sabīlillāh*, orang yang berperang yang termasuk dekat dengan harta yang dikeluarkan zakatnya, apakah ia fakir atau kaya dan jangan diberikan yang lain dari orang tersebut, kecuali memberi untuk orang yang menghalangi kaum musyrik”<sup>21</sup>

Dalam hal ini, Imam Syafi’i menerangkan bahwa *sabīlillāh* adalah orang-orang yang berperang untuk mempertahankan diri (Islam) dari serangan kaum musyrik. Golongan ini berhak untuk menerima zakat dan mensyaratkan dekat dengan harta zakat, karena menurut pendapatnya tidak boleh memindahkan harta zakat ke tempat lain dimana harta itu berada. Imam Nawawi berkata dalam kitabnya *al-Rauḍah* bahwa orang yang berperang (*fī sabīlillāh*) harus diberi perbekalan dan pakaian selama pulang pergi dan selama tinggal di medan perang walaupun waktunya lama.<sup>22</sup>

Kemudian Yusuf Qaradawi memberikan penafsiran *fī sabīlillāh* yang lebih luas dari makna imam madhhab. Dalam kitabnya *Fiqh al-Zakāt* menerangkan bahwa :

سبيل الله : الطريق الموصول إلى مرضاته اعتقادا أو عملا

“*Sabīlillāh* artinya jalan yang menyampaikan pada ridha Allah, baik aqidah maupun perbuatan”<sup>23</sup>

Beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya jihad yang paling utama adalah mendirikan madrasah yang berdasarkan ajaran Islam yang murni, mendidik anak-anak kaum muslimin dan

<sup>21</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, 615.

<sup>22</sup>Ibid, 615.

<sup>23</sup>Ibid, 610.

memeliharanya dari pecangkakan kehancuran fikiran dan akhlaq.<sup>24</sup> Pendapat Yusuf Qardhawi lebih cocok dengan apa yang terjadi sekarang, jihad tidak hanya dalam bentuk perang akan tetapi jihad juga bisa dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk keagungan dan kemegahan Islam.

Alasan Yusuf Qardhawi memperluas makna jihad adalah: *pertama*: bahwa jihad dalam Islam tidak hanya terbatas pada peperangan dan pertempuran saja, akan tetapi bisa dilakukan dengan lidah dan harta. *Kedua*: apa yang disebutkan beliau atas pengertian tentang jihad dan kebangkitan Islam kalau tidak termasuk dalam jihad dalam *nash*, maka wajib menyertakannya kedalam *qiyas*. Keduanya adalah perbuatan yang bertujuan untuk membela Islam, menghancurkan musuh-musuhnya dan menegakkan kalimat Allah.<sup>25</sup>

- h. *Ibnu Sabil*— musafir yang kehabisan bekal dalam perjalanan dan selama perjalanan dari negaranya yang mendatangkan suatukebaikan kepada Islam dan umatnya atau orang Islam yang tiada perbekalan di jalanan.<sup>26</sup> Golongan ini berhak diberi bagian zakat sebesar:

---

<sup>24</sup>Ibid, 635.

<sup>25</sup> Yusuf Qardhawi, *Fatwa-fatwa Kontemporer 1*, terj. As'ad Yasin (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 377-379.

<sup>26</sup>Didin, *Panduan Praktis*, 140.

1. Bagi ibnu sabīl yang tidak memiliki harta sama sekali maka diberi biaya dan pakaian hingga mencukupi, atau berhasil sampai pada tempat hartanya, apabila ia memiliki harta di tengah perjalanannya. Kemudian bagi ibnu sabīl yang memiliki harta yang tidak mencukupi, maka ia diberi harta yang dapat mencukupi kebutuhannya.
2. Diberikan kendaraan apabila perjalanannya jauh, ukuran jauh disamakan dengan jarak diperbolehkannya shalat qasar, yaitu sekitar 80 km; atau keadaan fisiknya lemah tidak sanggup untuk berjalan.
3. Diberikan semua biaya perjalanan dan tidak boleh melebihi biaya tersebut. Inilah pendapat yang sah.
4. Dia diberikan harta zakat, apakah ia sanggup atau tidak.
5. Diberikan sesuatu yang mencukupi untuk pergi dan pulang.
6. Jika ibnu sabīl telah pulang dan dia mempunyai kelebihan dari harta zakat yang diberikan, maka menurut madhhab Syafi'i harus dikembalikan.<sup>27</sup>

Berbeda dengan zakat, golongan yang berhak menerima infaq dan shadaqah bisa diberikan kepada siapapun. Meskipun begitu ada ketentuan orang yang paling utama menerima harta itu, dan yang paling berhak untuk didahulukan serta paling besar hak mereka

---

<sup>27</sup>Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat.*, 659-660.

adalah kedua orang tua. Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah: 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ

فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ

وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ۗ<sup>٢١٥</sup>

Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

Menurut ayat tersebut, golongan yang berhak menerima infaq adalah:<sup>28</sup>

- Kedua orang tua, karena merekalah wujud anak dan paling besar jasanya.
- Para kerabat,
- Anak-anak yatim,
- Orang-orang miskin,
- Dan orang-orang yang dalam perjalanan (yang kehabisan bekal).

<sup>28</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Misbāh* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 459.

Sedangkan shadaqah tidak terbatas pada materi/harta. Shadaqah bisa juga dengan apapun yang dimiliki. Bahkan, wajah sumringah dan senyuman pun bisa bernilai shadaqah.

Diutamakan shadaqah kepada keluarga terdekat. Dari Abu Hurairah Ra. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Bersedekahlah. “Lalu seorang laki-laki berkata: “wahai Rasulullah aku mempunyai satu dinar? Beliau bersabda: “bersedekahlah pada dirimu sendiri”. Orang itu berkata: “aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda: “bersedekahlah untuk anakmu”. Orang itu berkata: “aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda: “bersedekahlah untuk istrimu”. Orang itu berkata: “aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda: “bersedekahlah untuk pembantumu”. Orang itu berkata lagi: “aku mempunyai yang lain. Beliau bersabda: “kamu lebih mengetahui penggunaannya”.<sup>29</sup>

## **B. Prestasi, Macam-macam Prestasi, dan Faktor yang Mempengaruhi Prestasi**

### **1. Pengertian Prestasi**

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, prestasi adalah “penguasaan pengetahuan atau keterampilan yang dikembangkan oleh mata pelajaran, lazimnya yang ditunjukkan dengan nilai tes atau angka nilai yang diberikan oleh guru”.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Sutratinah

---

<sup>29</sup>Imam Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulugh al-Marām*, Terj. Masrap Suhaemi (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), 404.

<sup>30</sup>Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), 787.

Titronegoro, prestasi belajar adalah penilaian hasil kegiatan belajar yang dinyatakan dalam bentuk angka, huruf, simbol atau lainnya sebagai bukti hasil dari keberhasilan siswa.

Pendapat senada dikemukakan oleh Syaiful Bahri Djamarah bahwa prestasi belajar adalah penilaian pendidikan tentang kemajuan siswa dalam segala hal yang dipelajari di sekolah yang menyangkut pengetahuan atau kecakapan atau keterampilan yang dinyatakan sesudah hasil penelitian.<sup>31</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwa prestasi belajar adalah hasil yang telah dicapai oleh siswa dalam kegiatan belajar mengajar pada periode tertentu yang tertuang dalam nilai raport.

## 2. Macam-macam Prestasi

Menurut Benyamin Bloom secara garis besar prestasi belajar diklasifikasikan menjadi tiga ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotoris.<sup>32</sup>

### a) Ranah Kognitif

Prestasi belajar aspek kognitif ini hanya menitikberatkan pada masalah atau bidang intelektual sehingga kemampuan akal akan selalu mendapatkan perhatian yaitu kerja otak untuk dapat menguasai berbagai pengetahuan yang diterima.

---

<sup>31</sup>Syaiful Bahri Djamarah, *Prestasi Belajar dan Kompetensi Guru* (Surabaya: Usaha Nasional, 1994), 24.

<sup>32</sup>Nana Sudjana, *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1990), 22.

b) Ranah Afektif

Bidang afektif berkenaan dengan sikap dan nilai. Tipe hasil belajar afektif tampak pada siswa dalam berbagai tingkah laku, seperti: atensi, disiplin, motivasi belajar, menghargai guru dan teman sekelas, dan lain-lain.

c) Ranah Psikomotorik

Hasil belajar aspek ini tampak dalam bentuk keterampilan (*skill*), kemampuan bertindak individu (seseorang).

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Prestasi

Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi hasil belajar dibedakan atas dua kategori, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.<sup>33</sup>

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor-faktor yang berasal dari dalam diri individu dan dapat memengaruhi hasil belajar individu. Faktor-faktor internal ini meliputi faktor fisiologis dan faktor psikologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi fisik individu. Kemudian faktor psikologis adalah keadaan psikologis seseorang yang dapat memengaruhi proses belajar. Beberapa faktor psikologis yang utama mempengaruhi proses belajar adalah kecerdasan siswa, motivasi, minat, dan bakat.

---

<sup>33</sup> Anissatul Mufarrokah, *Strategi Belajar Mengajar* (Yogyakarta: Penerbit TERAS, 2009), 30-31.

- Kecerdasan /Intelegensi Siswa

Pada umumnya kecerdasan diartikan sebagai kemampuan psiko-fisik dalam mereaksikan rangsangan atau menyesuaikan diri dengan lingkungan melalui cara yang tepat. Dengan demikian, kecerdasan bukan hanya berkaitan dengan kualitas otak saja, tetapi juga organ-organ tubuh lainnya.

- Motivasi

Motivasi adalah salah satu faktor yang memengaruhi keefektifan kegiatan belajar siswa. Motivasilah yang mendorong siswa ingin melakukan kegiatan belajar. Dari sudut sumbernya motivasi dibagi menjadi dua, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah semua faktor yang berasal dari dalam diri individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu.<sup>34</sup>

Motivasi ekstrinsik adalah faktor yang datang dari luar diri individu tetapi memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Seperti pujian, peraturan, tata tertib, teladan guru, orangtua, dan pemberian beasiswa terhadap siswa berprestasi.

- Minat

Minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan pada suatu hal tanpa ada yang menyuruh.<sup>35</sup> Minat dapat mempengaruhi hasil belajar, karena belajar tanpa tanpa minat yang sungguh-

---

<sup>34</sup> Syaiful Bahri Djamarah, *Psikologi Belajar* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 114-115.

<sup>35</sup>Ibid, 157.

sungguh tidak akan berhasil. Sebaliknya, belajar dengan penuh minat, hasilnya akan lebih baik.

- Bakat

Faktor psikologis lain yang memengaruhi proses belajar adalah bakat. Secara umum, bakat (aptitude) didefinisikan sebagai kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang.

b. Faktor Eksternal

Selain karakteristik siswa atau faktor-faktor endogen, faktor-faktor eksternal juga dapat memengaruhi proses belajar siswa. Dalam hal ini, faktor-faktor eksternal yang memengaruhi belajar dapat digolongkan menjadi dua golongan, yaitu faktor lingkungan sosial dan faktor lingkungan non-sosial.<sup>36</sup>

### C. Definisi dan Kategori Yatim

Dalam kitab *al-Yatim* karya Abdul Hamid Al-Suhaibani, definisi yatim adalah seorang anak yang kehilangan ayahnya karena meninggal dunia ketika ia belum baligh atau dewasa, baik itu laki-laki atau perempuan.<sup>37</sup> Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa yang dinamakan yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya ataupun miskin, laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal biasanya disebut

---

<sup>36</sup>Anissatul, *Strategi Belajar Mengajar.*, 32.

<sup>37</sup>Tim Baitul Kilmah Jogjakarta, *Ensiklopedia Pengetahuan al-Qur'an dan Hadits* (Jakarta: Kamil Pustaka, 2013), 353.

yatim piatu, namun istilah ini hanya dikenal di Indonesia, sedangkan dalam literatur fiqh klasik dikenal istilah yatim saja.

Dengan demikian, seseorang bisa dikatakan yatim apabila:

- a. Ditinggal wafat ayahnya, adapun anak yang ditinggal wafat ibunya atau yang lainnya tidaklah dikatakan yatim, begitu juga anak yang ditinggal karena perceraian suami istri.
- b. Ditinggal wafat ayahnya ketika masih dibawah usia baligh atau dewasa dengan demikian bila ditinggal wafat ayahnya sesudah masa baligh maka tidaklah dikatakan anak yatim.<sup>38</sup>

#### **D. Pemanfaatan Dana Zakat, Infaq dan Shadaqah Untuk Pendidikan Yatim**

Pada saat sekarang ini, bisa dikatakan penggunaan dana zakat sudah bergerak maju. Jika sebelumnya lebih banyak kearah penyantunan, tapi sekarang sedikit bergeser kearah pemberdayaan. Pendistribusian zakat selama ini pada umumnya terfokus pada para mustahiq yang cenderung bersifat konsumtif, hanya sekedar memenuhi kebutuhan pokok pada saat tertentu. Oleh sebab itu, diperlukan strategi pendayagunaan zakat secara efektif.<sup>39</sup>

Pendayagunaan dana zakat sendiri dapat dikategorikan sebagai berikut :

1. Pendayagunaan yang konsumtif dan tradisional sifatnya dalam kategori ini penyaluran diberikan kepada orang yang berhak

---

<sup>38</sup> Ibid, 353.

<sup>39</sup>Hasan Basri, *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Zakat Mal dan Zakat Profesi* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2009), 58.

menerimanya untuk dimanfaatkan langsung oleh yang bersangkutan seperti: zakat fitrah yang diberikan pada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2. Pendayagunaan yang konsumtif kreatif, maksudnya penyaluran dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa dan lain-lain.
3. Pendayagunaan produktif tradisional, maksudnya penyaluran dalam bentuk barang-barang produktif, misalnya kambing, sapi, alat-alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya. Tujuan dari kategori ini adalah untuk menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja bagi fakir-miskin.
4. Pendayagunaan produktif kreatif, pendayagunaan ini mewujudkan dalam bentuk modal yang dapat dipergunakan baik untuk membangun sebuah proyek sosial maupun untuk membantu atau menambah modal seorang pedagang atau pengusaha kecil.<sup>40</sup>

Dalam hal pendayagunaan zakat untuk konsumtif kreatif bisa disalurkan dalam bentuk beasiswa untuk menunjang pendidikan. Karena pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh melalui pendidikan merupakan investasi penting dalam kehidupan masyarakat suatu negara. Pendidikan pada dasarnya merupakan sosialisasi nilai-nilai yang dapat menghantarkan dan mengembangkan potensi seseorang atau sekelompok

---

<sup>40</sup>Fakhruddin, *Fiqh & Manajemen Zakat di Indonesia* (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 314-315.

orang, baik potensi intelektual, potensi sosial, potensi kultural, dan potensi spiritualnya.<sup>41</sup>

Urgensi pendidikan dan pelatihan bagi investasi SDM akan memberikan kontribusi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan pengembangan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun pendayagunaan dana ZIS untuk pendidikan bernilai konsumtif, tetapi pada prinsipnya merupakan investasi produktif.

Distribusi zakat, infaq dan shadaqah untuk usaha-usaha pengembangan sumberdaya manusia, pendidikan, dan pelatihan, sebagaimana yang dilakukan LAZ/BAZ pada hakikatnya merupakan satu langkah strategis untuk investasi modal manusia yang dimaksud.<sup>42</sup>

Salah satu SDM yang perlu diperhatikan pendidikannya disini adalah anak-anak yatim. Permasalahan pendidikan yatim merupakan permasalahan yang sering terabaikan oleh umat Islam. Meskipun pada hakekatnya mendidik dan memberikan pendidikan secara layak dan baik kepada mereka merupakan suatu kewajiban. Dalam mendidik dan memberikan pendidikan kepada mereka tentunya harus sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasul-Nya agar tidak menyimpang dari tujuan yang sebenarnya, yakni pendidikan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Oleh karena itu, pemanfaatan dana zakat infak dan shadaqah untuk pendidikan anak-anak yatim sangat penting untuk dilakukan agar mereka

---

<sup>41</sup>Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, 25.

<sup>42</sup>Ibid, 28.

bisa memiliki prospek masa depan yang lebih baik dan dapat menghantarkan dan mengembangkan potensi mereka, baik potensi intelektual, potensi sosial, potensi kultural, dan potensi spiritualnya.<sup>43</sup>

Yatim sendiri sah atau boleh masuk dalam mustahiq zakat atau orang yang berhak menerima zakat apabila mereka termasuk dari salah satu 8 orang yang berhak menerima zakat, seperti mereka itu fakir, miskin, fii sabilillah dan tidak merupakan keturunan Bani Hasyim dan Bani Muthalib menurut pendapat yang shahih.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup>Muhammad dan Abu Bakar HM, *Manajemen Organisasi Zakat*, 25.

<sup>44</sup> Nahdatul 'Ulamā', *Ahkamul Fuqahā'* (Surabaya: LTN NU Jawa Timur dan Diantama, 2005), 239.